

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wakaf Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu *al-waqf* (Wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabiilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari kalimat *waqfu asy-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi berkata, "Unta saya tertahan disuatu tempat". Menurut ahli fiqih bahwa wakaf berasal dari kata wakaf atau waqf berasal dari bahasa Arab Waqafa. Asal kata Waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata waqafa-yuqifu-waqfan sama artinya dengan *Habasa-Yahbisu-Tahbisan*. Khusus istilah *habs* disini atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermadzhab Maliki.¹

Sedangkan secara terminologi atau harfiyah, wakaf mempunyai beberapa definisi yang sering diungkap oleh para ulama': Pertama, menurut al-Jazairi wakaf adalah penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.² Kedua, menurut madzhab Syaf'i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan

¹ Larifah nur aziziah, *Analisis pelaksanaan wakaf*. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia. Vol 6, No 1 (2019):

² *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba 'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm.52

barang tersebut hilang kepemilikannya dai waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan.³

Madzhab Syaf'i menjelaskan apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikanpun beralih dari pemilik harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Maka, putuslah hubungan seorang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Ketiga, wakaf juga dapat dilihat dari prespektif ekonomi, yaitu sebagai pengalihan dana (atau aset lainnya, baik aset mati ataupun aset bergerak) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok. Keempat, wakaf berarti menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan benda (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan masyarakat secara luas.

Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.

Dari pendapat para ulama di atas dapat di simpulkan bahwa wakaf dalam perspektif terminologi, merupakan suatu bentuk penahanan atau pelepasan kepemilikan harta yang dimaksudkan agar manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan umat secara berkelanjutan tanpa mengurangi substansi harta tersebut.

³ Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 365.

2. Dasar Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan dasar hukum wakaf yang meliputi ayat Al Qur'an, hadis, ijmak, dan juga ijihad para ahli hukum Islam Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik, sebagaimana firman Allah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Al 'Imran: 92).⁴

Dalam ayat di atas terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak itu adalah wakaf. Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah: 261).

Dasar hukum lainnya adalah hadis Nabi SAW.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Jika anak cucu Adam meninggal dunia maka amalannya putus kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Abu Daud dari Abi Hurairah).⁵

⁴ Ibid.,ali Imran (3): 92

⁵ Ibid.Al-Baqarah,(1): 261.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun merupakan suatu hal yang keberadaannya mutlak dipenuhi agar suatu perbuatan hukum itu sah dan mempunyai akibat hukum. Adapun yang menjadi rukun dan syarat wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Ada pihak yang berwakaf (wakif).

Orang yang melakukan perbuatan wakaf. Hendaklah wakif memiliki secara penuh hartanya, berakal dan dalam keadaan sehat rohaninya, tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan jiwa yang tertekan, baligh, dan orang yang mampu bertindak secara hukum.

- b. Ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan.

Harta benda yang akan diwakafkan harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi (barang berharga). Diketahui jumlah/ kadarnya, dimiliki penuh oleh orang yang berwakaf, hartanya berdiri sendiri, tidak bercampur atau melekat kepada harta lain.

- c. Ada penerimaan dan pengelolaan harta wakaf (nadzir).

Sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf. Dapat dibagikan kepada wakaf khairy dan wakaf dzurriy. Wakaf Khairy adalah wakaf dimana Al-Wakif tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, tetapi untuk kepentingan umum. Wakaf dzurriy adalah wakaf yang al-Wakif membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.

- d. Adanya sighthat

Pernyataan pemberian wakaf, baik secara lafadz, tulisan maupun isyarat. Ucapan mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya amalan wakaf tersebut (ta'bid), ucapan direalisasikan segera (tanjiz), ucapan bersifat pasti, ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan amalan wakaf.⁶

4. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf Ahli, yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.
2. Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-

⁶ Putra & Fildayanti .*Menejemen wakaf dalam perspetif Hukum undang- undang wakaf*, 2021.

pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.⁷

5. Objek Wakaf

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda, baik bersifat tetap (al-Uqar), maupun bergerak (al-Manqul) seperti perlengkapan rumah, mashahif, buku-buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf. Disamping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya, al-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa benda yang rusak (berubah) karena dimanfaatkan seperti uang, lilin, makanan dan minuman, tidak syah untuk dijadikan objek wakaf. Disamping itu, al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda-benda yang tidak boleh dijual karena zatnya seperti anjing, babi, dan binatang buas, dan tidak boleh dijual karena yang lain seperti karena digadaikan, tidak boleh dijadikan objek wakaf.

B. Wakaf dalam Hukum Positif

1. Pengertian Wakaf

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai

⁷ Badan Wakaf Indonesia.

perorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepadanya itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.⁸

2. Pengaturan Wakaf dalam Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Undang undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No.28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap belum memadai dan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga kemauan kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala-kendala formil.⁹

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 45.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang wakaf yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.¹⁰ Undang-undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Dalam undang-undang ini, pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.¹¹

Sedangkan hal baru yang juga terdapat dalam undang undang ini dan tidak terdapat dalam peraturan sebelumnya adalah menyangkut dibentuknya badan baru yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam Undang-undang ini nampak bahwa BWI selain mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga mempunyai tugas untuk membina para nazdir. Adapun pengawasan terhadap perwakafan pada umumnya dan nazdir dilakukan oleh pemerintah dibantu badan wakaf atau lembaga wakaf dari negara yang bersangkutan.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, LNRI Tahun 2004 No. 159, TLN No. 4459.

¹¹ Ibid., Pasal 16 ayat (3).

Di Indonesia misalnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56.¹²

- a. Disebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- b. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazdir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- c. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazdir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan public independen.¹³

3. Proses Pelaksanaan Wakaf dalam Hukum Positif

Pelaksanaan wakaf berupa tanah terdapat beberapa syarat-syarat ketat yang di berlakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan. Seperti halnya dengan fiqih Islam, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk adanya wakaf harus memenuhi rukun atau unsur wakaf. Ada empat kegiatan dalam proses perwakafan tanah yaitu:

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, LNRI Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4660, Pasal 56.

¹³ A Mukhlisin, A Suhendri, M Dimiyati. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 3 (2 December), 2018.

- a. Persiapan, yaitu pihak yang bersangkutan menyiapkan dokumen kepemilikan tanah wakif dan dokumen penunjukan atau pengangkatan nadzir.
- b. Ikrar Wakaf yang secara lisan dilakukan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) di KUA dan disaksikan oleh kedua orang saksi.
- c. Penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW di KUA (Kantor Urusan Agama) dan permohonan pendaftaran tanah wakaf oleh PPAIW ke Kepala Kantor Pertanahan (BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten/ Kota.
- d. Proses pendaftaran tanah wakaf dan penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan (BPN Kabupaten/ Kota setempat).¹⁴

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 42. Tahun 2006 tentang pelaksanaan atas UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga memuat pasal 30 yang menyatakan bahwa pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazhir, mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.¹⁵

Sesuai pernyataan di atas, untuk mendapatkan kekuatan hukum maka Akta ikrar wakaf menjadi salah satu penunjang untuk mendapatkan legalitas.

¹⁴ Arifin Miftah, "kedudukan dan perlindungan tanah wakaf yang tidak bersertifikat menurut UU nomor 41 tahun 2004". Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. 2016.

¹⁵ "Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006," 2006, 15.

Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa hak atas tanah yang telah di wakafkan hapus sejak tanggal ikrar wakaf dan statusnya menjadi benda wakaf. Dan juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) bahwa sertifikat Tanah Wakaf adalah Bukti Tanah Wakaf.

Keberadaan Akta Ikrar Wakaf dan legalitas berupa sertifikat perwakafan menjadi kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Dengan adanya legalitas tersebut, seseorang atau badan hukum akan memiliki kewenangan untuk menuntut suatu perbuatan hukum atas hak mereka. Syarat sahnya suatu perwakafan di Indonesia terbentuk atas dua syarat, pertama adalah syarat materiil dan yang kedua adalah syarat formil. Syarat materiil ini dibuktikan dengan adanya hak milik tanah dari wakif, sedangkan syarat formil dibuktikan dengan adanya Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

Ikrar wakif yang telah dilakukan di depan PPAIW dan tertuang menjadi Akta Ikrar Wakaf tersebut yang selanjutnya di daftarkan di kantor BPN untuk memperoleh sertifikat wakaf. Hadirnya peraturan-peraturan tentang perwakafan diharapkan mampu mengatur dan mengelola wakaf secara tertib dan efisien. Sehingga, perbuatan-perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Faktanya, praktik wakaf yang sering terjadi belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan patuh terhadap

hukum. Sehingga harta wakaf masih belum terpelihara dan dikelola sebagaimana mestinya.¹⁶

4. Objek Wakaf dalam Hukum Positif

Sebagai salah satu dari reformasi hukum adalah lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 16 Ayat (1)Sampai (3) menyebutkan bahwa obyek wakaf (benda wakaf) terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian dari bangunan yang terdiri atas tanah. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- c. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- d. Benda tidak bergerak lain dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak meliputi:

- a. Uang.
- b. Logam Mulia
- c. Surat Berharga.
- d. Kendaraan.

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), 4.

- e. Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- f. Hak Sewa.

Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

C. Konflik dalam Wakaf

1. Pengertian Konflik

Pengertian secara etimologis, kata konflik berasal dari Bahasa Latin yaitu “con” dan “figere”. Dimana kata “con” mempunyai arti bersama, sedangkan “figere” mempunyai arti memukul. Di dalam KBBI, entri “konflik” diartikan sebagai percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa konflik merupakan suatu kondisi ketika ada dua ataupun lebih pandangan, kepercayaan, keinginan, kepentingan, kebutuhan yang berbeda, nilai, tidak selaras, berseberangan, dan tidak sejalan.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan.¹⁸

Umumnya, konflik akan timbul dari adanya perbedaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya perbedaan budaya, fisik, kepentingan, nilai, kebutuhan, emosi, dan pola-pola perilaku antar individu

¹⁷<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konflik-> Diakses, 13 mei 2025

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar(Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 45.

maupun kelompok yang ada di dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan tersebut bisa memuncak menjadi sebuah konflik sosial ketika sistem sosial masyarakatnya tidak bisa mengakomodasi perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

2. Konflik Menurut Lewis A. Coser

Lewis A. Coser, seorang sosiolog Amerika Serikat yang terkenal dengan karyanya *The Functions of Social Conflict* (1956), mendefinisikan konflik sebagai:

*"A struggle over values and claims to scarce status, power and resources, in which the aims of the opponents are to neutralize, injure or eliminate the rivals."*¹⁹

Artinya : Konflik adalah suatu perjuangan antara individu atau kelompok atas nilai-nilai dan klaim terhadap status, kekuasaan, dan sumber daya yang terbatas, di mana tujuan dari pihak-pihak yang terlibat adalah untuk menetralkan, merugikan, atau menyingkirkan lawan mereka.

Coser, mengemukakan pandangan yang berbeda dari teori-teori tradisional mengenai konflik. Jika sebelumnya konflik cenderung dipandang sebagai fenomena yang merusak dan harus dihindari, Coser justru menegaskan bahwa konflik memiliki fungsi positif dalam kehidupan sosial. Ia menyatakan bahwa konflik tidak selalu negatif, melainkan dapat menjadi

¹⁹ Coser, L. A, *The functions of social conflict.*(New York: The Free Press1956),hal 8.

alat penting untuk menjaga keseimbangan, memperkuat solidaritas kelompok, serta mendorong perubahan sosial.

Menurut Coser, konflik berfungsi sebagai mekanisme penyaluran ketegangan dalam masyarakat, yang apabila dikelola dengan baik, dapat mencegah ledakan sosial yang lebih besar. Dalam kelompok sosial, konflik dapat memperkuat kohesi internal, terutama ketika kelompok dihadapkan pada pihak luar yang dianggap sebagai ancaman bersama. Selain itu, konflik juga dapat menjadi alat korektif terhadap ketimpangan, karena mendorong munculnya kesadaran kolektif, perubahan struktur, atau reformasi sosial.²⁰

Adapun proses terjadinya konflik Menurut Lewis A. Coser adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan tujuan dan kepentingan

Konflik bermula dari adanya perbedaan dalam kepentingan, nilai, tujuan, ataupun persepsi antara individu atau kelompok. Lewis Coser percaya bahwa perbedaan adalah dalam kehidupan sosial karena setiap kelompok memiliki latar hal yang wajar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berbeda, Jenis perbedaan yang bisa memacu Konflik adalah:

- 1) Perbedaan ideologi (misalnya antara liberal dan konservatif),
- 2) Perbedaan kelas sosial (majikan vs buruh),

²⁰ Ibid, 9.

- 3) Perbedaan agama, etnis, atau budaya,
- 4) Perbedaan kepentingan dalam distribusi sumber daya.

2. Ketegangan Sosial dan Psikologis

Ketika perbedaan mulai disadari dan dirasakan merugikan atau mengancam oleh salah satu atau semua pihak, maka mulai muncul ketegangan emosional dan sosial. Di sinilah benih konflik mulai tumbuh menjadi gejala yang lebih jelas. Menurut Coser, dalam tahap ini, ketegangan dapat terakumulasi dalam waktu lama, dan dapat dipicu oleh peristiwa kecil untuk berubah menjadi konflik terbuka. Bentuk ketegangan antara lain:

- 1) Kecurigaan antar kelompok,
- 2) Rasa tidak adil,
- 3) Kekecewaan dan ketidakpuasan,
- 4) Penurunan kepercayaan antar pihak.

3. Konflik Terbuka (Konfrontasi)

Ketika ketegangan sudah mencapai titik puncak dan tidak lagi bisa ditahan, maka terjadi konflik terbuka. Ini adalah bentuk nyata dari pertentangan antara dua pihak atau lebih. Ciri pada tahap ini adalah Ada tindakan nyata dari pihak yang bertentangan, Hubungan bersifat antagonistik dan terbuka, Konflik bisa eskalatif atau bisa juga segera di tangani, Menurut Coser konflik dibagi menjadi 2 yakni:

- 1) Konflik Realitas : berdasarkan kepentingan nyata dan dapat dinegosiasikan,
- 2) Non-realistis: hanya untuk melampiaskan ketegangan emosional (misalnya kebencian, dendam).

4. Penyelesaian dan Reintegrasi Sosial

Setelah konflik terbuka terjadi, baik dalam bentuk verbal, sosial, maupun fisik, maka masyarakat atau kelompok sosial akan memasuki tahap penyelesaian konflik, yang kemudian diikuti oleh reintegrasi sosial. Lewis A. Coser memandang tahap ini sebagai fase penting dalam menjaga kesinambungan sosial, di mana konflik yang telah terjadi dikelola dan diarahkan agar menghasilkan stabilitas baru atau perubahan positif dalam struktur sosial. Bentuk-bentuk penyelesaian Konflik menurut Coser yakni:

- 1) **Negosiasi:** Proses tawar-menawar antara pihak yang bertentangan untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa intervensi pihak ketiga.
- 2) **Mediasi:** Melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu mempertemukan kepentingan dan memperlancar dialog.
- 3) **Arbitrase:** Penyelesaian melalui pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat.
- 4) **Dominasi:** Salah satu pihak mengalahkan atau menaklukkan pihak lain secara sepihak, biasanya dalam konflik yang bersifat asimetris (tidak seimbang).

- 5) Kompromi atau akomodasi sosial: Kedua pihak menyesuaikan diri dan bersedia mengurangi tuntutan demi tercapainya perdamaian.²¹

3. Konflik Wakaf serta Penyelesaian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Pengertian Konflik wakaf

Konflik wakaf adalah perselisihan yang muncul dalam pengelolaan atau kepemilikan harta benda wakaf, seperti tanah atau bangunan masjid. Konflik ini bisa mengganggu fungsi sosial dan keagamaan dari aset wakaf yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.²²

Penyebab terjadinya konflik wakaf diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak ada bukti hukum wakaf yang sah
 - a) Wakaf dilakukan secara lisan tanpa akta ikrar wakaf (AIW).
 - b) Tanah belum disertifikatkan sebagai tanah wakaf.
- 2) Klaim dari ahli waris wakif
 - a) Ahli waris tidak mengetahui atau tidak menyetujui wakaf yang dilakukan.
 - b) Menganggap tanah masih milik keluarga dan bisa diwariskan.

²¹ Ibid, 49-55.

²² Siti Mashitoh, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (2012): 23.

- 3) Perselisihan antar nadzir (pengelola wakaf)
 - a) Rebutan jabatan nadzir.
 - b) Perbedaan pandangan tentang pengelolaan dana atau aset wakaf.
- 4) Penyalahgunaan aset wakaf
 - a) Tanah wakaf disewakan atau dijual tanpa izin yang sah.
 - b) Dana wakaf dipakai untuk kepentingan pribadi.
- 5) Ketidak jelasan batas tanah atau lokasi wakaf
 - a) Sertifikat atau peta tanah tidak sesuai realita di lapangan.²³

b. Penyelesaian Konflik Wakaf

Penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yang didahulukan adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian Konflik wakaf ini telah di atur dalam beberapa hal berikut ini:

c. Penyelesaian Konflik Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, konflik atau perselisihan (al-khilaf atau al-niza') dianggap sebagai bagian dari fitrah manusia, namun Islam juga memberikan pedoman yang sangat jelas untuk menyelesaikannya secara adil, damai, dan

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 45.

menghindari kerusakan. Sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, serta interpretasi para ulama, memberikan dasar dan mekanisme penyelesaian yang mengutamakan nilai keadilan (al-'adl), perdamaian (al-shulh), dan musyawarah (al-syura).

Berikut dasar Hukum penyelesaian Konflik dalam Hukum Islam

a) Perspektif Al Qur'an

Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan adil. Beberapa ayat yang menjadi landasan utama antara lain:

- Surat Al-Hujurat (49): 9-10

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا
بَيْنَ أَخْوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Dan jika dua kelompok dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."²⁴

²⁴ Ibid., al-Hujurat (49) 9-10.

- Surat An-Nisa (4): 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir akan terjadi persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya."²⁵

b) Perspektif Hadits Nabi Muhammad SAW

- Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Hadits Muslim yang berbunyi:

لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya: "Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." (HR. Muslim no. 2563).²⁶

Hadits ini menunjukkan bahwa Islam sangat melarang perasaan benci dan iri hati, serta menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang di antara sesama Muslim.

- Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Hadits Abu Dawud Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda yang mana berbunyi:

مَنْ كَظَمَ غِيظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْحَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيَّرَهُ مِنَ الْحُورِ مَا شَاءَ

Artinya: "Barang siapa menahan amarahnya padahal ia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan makhluk

²⁵ Ibid., an-Nisa (4): 35.

²⁶ Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, no. 2563, Kitab Al-Birr wa Ash-Shilah wa Al-Adab.

pada hari kiamat dan mempersilakannya memilih bidadari yang ia inginkan." (HR. Abu Dawud no. 4777).²⁷

Hadits ini menunjukkan bahwa menahan amarah dan tidak membalas dendam memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah.

c) Perspektif Ulama

- Imam Al-Ghazali

Dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, Al-Ghazali menekankan pentingnya islah dan hifz al-nafs (menjaga jiwa) sebagai tujuan utama syariat, sehingga penyelesaian konflik harus menghindari kerusakan (mafsadah) dan mendorong kebaikan bersama (maslahah).

- Imam Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah menyatakan bahwa tahkim (arbitrase/mediasi) adalah bentuk sah penyelesaian konflik selama dilakukan oleh orang yang adil dan tidak menyimpang dari prinsip syariat.

Lebih lanjut Alquran merupakan wahyu yang mulia dan bernilai dengan kesucianya telah menghadirkan pemahaman tanpa batas dalam kehidupan sehari-hari. Alquran sebagai solusi bagi setiap problem, baik dari segi psikologis atau kehidupan sosial masyarakat, termasuk masalah dan cara menyelesaikan konflik dalam Islam. Didalam Alquran terdapat beberapa-strategis dalam menyelesaikan konflik, adapun strategis tersebut untuk terwujudnya resolusi konflik adalah:

²⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no. 4777. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Silsilah Ahadits Shahihah*, no. 906

- a) Klarifikasi (Tabayyun), Tabayyun berasal dari kata tabayyana artinya menjadi jelas. Secara Bahasa Tabayyun adalah mencari kebenaran tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Sedangkan menurut terminology adalah menyeleksi dan meneliti berita, tidak terburu-buru dalam memutuskan masalah, baik dalam hukum, kebijakan dan sebagainya hingga nyata dan benar penjelasannya. Setiap informasi yang diterima, sumber utamanya harus jelas dan di dukung beberapa sumber lainnya. Sehingga si penerima informasi dapat bersikap adil setelah melakukan tabayyun. Dengan melakukan tabayyun dengan benar, sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan benar sehingga keputusan yang diambilnya tidak keliru.²⁸
- b) Mediasi (Tahkim), mediasi berasal dari Bahasa Yunani “mediare” yang artinya berada ditengah. Sedangkan menurut istilah adalah suatu proses untuk menyelesaikan masalah antara pihak yang bersengketa dengan kesepakatan bersama melalui pihak ketiga sebagai penengah (mediator) yang bersifat tidak ada intervensi (netral) dan impartial (tidak memihak) dalam melakukan dialog antara pihak yang bersengketa dengan suasana kejujuran, transparan, dan tukar pikiran dalam menyelesaikan masalah supaya tercapainya mufakat.²⁹
- c) Berdamai (Islah), Menurut Ibnu Manzhur kata Islah merupakan antonim dari kata fasad yang mengindikasikan rehabilitasi setelah terjadi

²⁸ Syarifudin, M. (2019). *Etika Komunikasi Islam: Telaah atas Konsep Tabayyun dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish.

²⁹ Ramdani, Wahyu. *Mediasi Sebagai Sumber Hukum Islam*. Tidak diterbitkan. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/Mediasi_Sebagai_Sumber_Hukum_Islam (n.d.)

kerusakan, sehingga dapat dimaknai sebagai Iqamah. Dengan demikian, Islah adalah menghentikan dan menghilangkan segala bentuk perbedaan, perselisihan, permusuhan dan pertikaian. Secara istilah Islah adalah Merupakan suatu kegiatan yang ingin menciptakan perubahan dari keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Dengan Bahasa lain, perbuatan baik antonim dari perbuatan keji. Dalam Islam Islah merupakan prinsip dan nilai dasar dalam pergaulan yang baik, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Nisa: 114: Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian (Islah) di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Dengan demikian Islah merupakan cara yang ditetapkan oleh Alquran dalam penyelesaian konflik dalam bentuk perselisihan, perbedaan, ketegangan, sengketa. Umat Islam dapat menerapkan konsep Islah sebagai pedoman di dalam menyelesaikan konflik dalam kehidupan sosial bermasyarakat, untuk mewujudkan damai, tentram, dan sejahtera. Ini merupakan salah satu bentuk ketakwaan hamba kepada Rab-Nya agar mendapat rahmat dan kasih sayang-Nya.³⁰

- d) Berbuat baik (Ihsan), Ihsan adalah merupakan fondasi dasar dalam Islam selain fondasi iman dan Islam. Ihsan tidak dapat di ceraiikan dari Islam dan Iman. Ketiganya saling berhubungan satu sama lain sehingga tidak

³⁰ Ibnu Manzhur. *Lisan al-'Arab*, Jilid II. Beirut: Dar al-Shadir, t.t. Lihat juga: Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005, hlm. 105.

dapat di pisahkan, salah satunya sebagai kesempurnaan dalam berislam. Ihsan sering kali kita temukan dalam alquran dan Hadist yang menunjukkan urgensinya. Ihsan adalah merupakan perbuatan baik atas pembuktian keislaman dan keimanan seseorang. Ihsan secara harfiah berarti kebaikan sebagai perilaku, bukan sekedar ilmu pengetahuan tentang kebaikan sebagai etika. Ihsan dapat menjadi alternative dalam menyelesaikan konflik sosial bermasyarakat dan Ihsan dapat memberi solusi alternative di tengah krisis akhlak di mana kebaikan hanya berhenti pada level pengetahuan atau jargon, tidak sampai pada tindakan.³¹

e) Berlaku adil, Adil berasal dari Bahasa Arab “adl” artinya berlaku dan bersikap dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi antara kewajiban dan hak dan kerasian dengan sesame manusia. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan manusia sesuai dengan haknya atas kewajiban yang telah di milikinya. Hak setiap mausia adalah diakui dan di perlakukan sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya di mata Allah. Agama Islam memerintahkan kepada setiap orang untuk berbuat adil dan baik dalam menegakan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang di lakukan.

a. Penyelesaian Konflik Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf sudah diatur pada Bab VII penyelesaian pasal 62 yang berbunyi:

³¹ Nasution, Harun. *Islam Rasional*. Jakarta: Mizan, 1995, hlm. 207–209.

- a) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.³²

Ringkasnya tahapan Penyelesaian sengketa Wakaf pada Undang-Undang tersebut adalah:

- a) Musyawarah:

Upaya pertama untuk menyelesaikan sengketa adalah melalui musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa. Musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat dan kesepakatan bersama.

- b) Mediasi:

Jika musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak.

- c) Arbitrase:

Jika mediasi juga tidak membuahkan hasil, sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan badan arbitrase syariah.

- d) Pengadilan:

³² Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Jika semua upaya di atas gagal, sengketa dapat dibawa ke pengadilan agama atau mahkamah syariah, Peranan Pengadilan Agama: Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa wakaf, terutama jika penyelesaian melalui jalur non-litigasi (musyawarah, mediasi, arbitrase) tidak berhasil. Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara wakaf sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama

- b. Penyelesaian konflik melalui mediasi menurut Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang proses mediasi sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar pengadilan. Meskipun fokus utama UU ini adalah arbitrase, mediasi termasuk salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur di dalamnya.

Mediasi menurut UU No. 30 Tahun 1999 adalah proses sukarela yang dilakukan oleh para pihak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang netral, untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Hasilnya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang bersifat final dan mengikat.³³

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Berikut adalah ciri-ciri mediasi yang sesuai dengan Undang-Undang no 30 Tahun 1999:

a) Bersifat Sukarela

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan (termasuk mediasi) hanya dapat dilakukan berdasarkan itikad baik para pihak dan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Artinya, tidak ada paksaan; para pihak harus sepakat untuk menggunakan mediasi.

b) Dilakukan dengan Itikad Baik

Para pihak wajib menunjukkan kesungguhan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, bukan sekadar formalitas. Tanpa itikad baik, mediasi tidak akan berhasil karena proses ini bergantung pada kerja sama dan keterbukaan. *Dasar hukum: Pasal 6 ayat (3) "Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dilakukan atas dasar itikad baik..."*

c) Melibatkan Pihak Ketiga yang Netral (Mediator)

Mediator adalah fasilitator, bukan pengambil keputusan. Ia tidak memihak dan membantu pihak-pihak mencari solusi yang saling menguntungkan. Mediator bisa berasal dari lembaga resmi atau disepakati oleh para pihak.

d) Proses dilakukan di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Mediasi merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dilakukan di luar proses peradilan formal. Tujuannya adalah memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan fleksibel. *Dasar hukum: Pasal 1 angka 10 "...penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."*

e) Bersifat Rahasia (Konfidensial)

Seluruh informasi yang diungkapkan selama proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan, jika mediasi gagal. Tujuannya adalah menciptakan rasa aman bagi para pihak untuk berbicara terbuka tanpa takut konsekuensi hukum. Meskipun tidak disebut eksplisit dalam UU No. 30/1999, prinsip ini diakui secara universal dalam praktik mediasi.

f) Solusi Bersumber dari Para Pihak

Mediator tidak membuat keputusan; solusi harus dibuat dan disepakati oleh para pihak sendiri. Hal ini membuat solusi lebih dapat diterima dan cenderung dilaksanakan karena merupakan hasil dari kesepakatan bersama.

g) Hasil Kesepakatan dapat mengikat secara Hukum

Jika mediasi berhasil, hasilnya dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut bersifat final dan mengikat serta

dapat dijadikan alat bukti hukum. *Dasar hukum: Pasal 6 ayat (4)*
*"Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa...
dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang mengikat para
pihak..."*

h) Efisien dan Cepat

Prosedur mediasi jauh lebih singkat dibanding litigasi. Tidak terikat pada prosedur hukum yang kaku, serta lebih hemat biaya dan waktu.

Berikut ini adalah Proses Mediasi menurut Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

a) Kesepakatan para Pihak

- Proses dimulai dengan adanya kesepakatan sukarela dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi.
- Kesepakatan ini bisa muncul dari kontrak sebelumnya (clausula mediasi), atau setelah sengketa muncul.

Dasar Hukum: *Pasal 6 ayat (1):*"Para pihak yang bersengketa bebas untuk memilih bentuk alternatif penyelesaian sengketa..."

b) Penunjukan Mediator

- Para pihak dapat memilih mediator bersama, baik perorangan atau dari lembaga penyelesaian sengketa.

- Mediator harus netral, tidak memihak, dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Dasar Hukum: *Pasal 1 angka 10:*

Mediasi termasuk dalam “penyelesaian sengketa... dengan pihak ketiga (mediator).”

c) Proses Mediasi

- Mediator memfasilitasi pertemuan dan komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa.
- Para pihak menyampaikan posisi dan kepentingannya, dan mediator membantu menemukan titik temu.
- Tidak ada paksaan dari mediator — keputusan tetap ada di tangan para pihak.
- Proses ini tidak formal, fleksibel, dan mengutamakan kerahasiaan.

Dasar Hukum *Pasal 6 ayat (3)*: "Dilakukan atas dasar itikad baik dengan menyingkirkan penyelesaian melalui pengadilan negara."

d) Kesepakatan Bersama

- Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka dibuatlah perjanjian tertulis yang memuat hasil mediasi.
- Kesepakatan ini dapat bersifat final dan mengikat secara hukum.

Dasar Hukum *Pasal 6 ayat (4)*: "... dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang mengikat para pihak."

e) Pelaksanaan atau Penegakan Kesepakatan

- Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan, pihak lain bisa menggunakannya sebagai dasar hukum untuk penegakan, bahkan ke pengadilan.
- Dalam praktiknya, hasil mediasi juga bisa dimohonkan untuk menjadi akta perdamaian agar memiliki kekuatan hukum tetap.

c. Penyelesaian konflik melalui Mediasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara warga masyarakat dan/atau antarinstansi pemerintahan dengan bantuan mediator yang netral dan tidak memihak, untuk mencapai kesepakatan bersama secara sukarela, adil, dan bermartabat.

Tahapan proses Mediasi menurut Permenkumham 26/2017

a) Pengajuan Permohonan

- Dilakukan oleh warga negara atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan.
- Permohonan ditujukan kepada atasan pejabat atau unit pengawasan internal yang memiliki wewenang menangani mediasi.

b) Penerimaan dan Verifikasi

- Permohonan diverifikasi untuk memastikan syarat administratif dan materiil terpenuhi.
- Jika diterima, proses mediasi dijadwalkan.

c) Penunjukan Mediator

- Mediator ditunjuk oleh instansi atau pejabat yang berwenang.
- Mediator harus memenuhi syarat: Netral, Independen dan Tidak memiliki konflik kepentingan

d) Kesepakatan Hasil Mediasi

- Jika mediasi berhasil, kesepakatan ditulis dalam perjanjian tertulis.
- Kesepakatan ditandatangani oleh semua pihak dan mediator.
- Hasil mediasi bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

e) Pelaporan dan Pemantauan

- Kesepakatan dilaporkan ke pejabat/lembaga pengawas.
- Dapat dipantau implementasinya untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM atau maladministrasi.³⁴

³⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan.

